



SALINAN

**WALI KOTA TOMOHON
PROVINSI SULAWESI UTARA**

PERATURAN WALI KOTA TOMOHON
NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANUGERAH TOMOHON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TOMOHON,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Anugerah Tomohon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANUGERAH TOMOHON.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tomohon.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tomohon.
3. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD Anugerah Tomohon.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh RSUD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya.
5. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip, dasar, konvensi, aturan, dan praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Pasal 2

Kebijakan Akuntansi BLUD RSUD disusun atas dasar kerangka konseptual yang mengacu pada kerangka konseptual standar akuntansi pemerintahan.

Pasal 3

- (1) Kebijakan Akuntansi BLUD RSUD terdiri atas:
 - a. kebijakan umum akuntansi;
 - b. Kebijakan Akuntansi pendapatan;
 - c. Kebijakan Akuntansi beban;
 - d. Kebijakan Akuntansi aset;
 - e. Kebijakan Akuntansi kewajiban;
 - f. Kebijakan Akuntansi ekuitas;
 - g. Kebijakan Akuntansi koreksi kesalahan, perubahan Kebijakan Akuntansi, dan peristiwa luar biasa; dan
 - h. Kebijakan Akuntansi konversi dan konsolidasi.
- (2) Rincian Kebijakan Akuntansi BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tomohon.

Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal 9 Juli 2025

WALI KOTA TOMOHON,

ttd.

CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK

Diundangkan di Tomohon
pada tanggal 9 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA TOMOHON,

ttd.

EDWIN RORING

BERITA DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2025 NOMOR 9

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TOMOHON,



B. R. MAMBU, S.H., M.H.
NIP. 19880626 201001 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA TOMOHON
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH ANUGERAH TOMOHON

BAB I
KEBIJAKAN UMUM AKUNTANSI

1.1. PERTIMBANGAN PEMILIHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

RSUD merupakan unit pelaksana teknis Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD dengan status kekayaan bukan merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dengan demikian, laporan keuangan RSUD merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah Daerah. Sebagai unit pelaksana teknis Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD, pola pengelolaan keuangan RSUD memiliki ciri yang berbeda dengan akuntansi perangkat Daerah lainnya, yaitu:

- A. Pengelolaan kas RSUD dapat langsung menggunakan pendapatannya tanpa menyetorkan terlebih dahulu ke rekening kas umum Daerah. RSUD dapat menyimpan dan mengelola rekening bank, mendapatkan sumber dana untuk menutup defisit, dan memanfaatkan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- B. RSUD diperkenankan memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi lainnya yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan RSUD. Penghapusan piutang dapat dilakukan melalui persetujuan pejabat yang berwenang sesuai dengan persyaratan yang berlaku di RSUD.
- C. RSUD dapat memiliki utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan peminjaman dengan pihak lain.
- D. Akuntansi dan laporan keuangan RSUD diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruwal Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum. Laporan keuangan dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan pemerintah Daerah berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.
- E. RSUD dapat mengalihkan dan/atau menghapusbukukan aset tetap dengan/melalui persetujuan pejabat yang berwenang.

Sehubungan dengan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagaimana tersebut di atas, maka pemimpin RSUD wajib menyusun Kebijakan Akuntansi yang berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruwal Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum. Namun untuk kepentingan konsolidasi dengan laporan keuangan pemerintah Daerah, maka tetap mengacu pada standar akuntansi pemerintahan dan Kebijakan Akuntansi pemerintah Daerah.

Kebijakan Akuntansi RSUD difokuskan pada akun neraca dan laporan operasional dan tidak mengatur kebijakan akun pada laporan realisasi anggaran yang telah diatur dalam Kebijakan Akuntansi pemerintah Daerah.

1.2. TUJUAN LAPORAN KEUANGAN

Adapun tujuan pelaporan keuangan RSUD yang menyajikan informasi bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik adalah sebagai berikut:

- A. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membebani seluruh pengeluaran.
- B. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
- C. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan operasional RSUD serta hasil yang telah dicapai.
- D. Menyediakan informasi mengenai bagaimana RSUD mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- E. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi RSUD berkaitan dengan sumber penerimaannya baik jangka pendek maupun jangka panjang termasuk yang berasal dari pendapatan jasa layanan dan pinjaman.
- F. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan RSUD apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan tersebut, laporan keuangan RSUD menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran, pendapatan, beban, aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas.

1.3. JENIS LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, laporan keuangan terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan (CaLK). Sedangkan menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum pada paragraf 12, komponen laporan keuangan badan layanan umum terdiri atas laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan.

A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan realisasi anggaran (LRA) menyajikan informasi realisasi pendapatan LRA, belanja, surplus/defisit LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam 1 (satu) periode. LRA mencakup pos sebagai berikut:

1. Pendapatan LRA

Pendapatan LRA diakui pada saat pendapatan kas diterima pada rekening kas RSUD dan/atau diterima oleh bendahara penerimaan RSUD berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Khusus untuk pendapatan dari kerja sama operasi (KSO), diakui berdasarkan asas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan bagian pendapatan yang merupakan hak mitra KSO. Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan LRA RSUD tahun berjalan dibukukan sebagai pengurang SiLPA pada RSUD penambah SiLPA pada pemerintah pusat/pemerintah Daerah. Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan LRA RSUD tahun sebelumnya dibukukan sebagai pengurang saldo anggaran lebih (SAL) pada RSUD dan penambah SAL pada pemerintah pusat/pemerintah Daerah. Pendapatan LRA pada RSUD diklasifikasikan menurut jenis pendapatan sebagai berikut:

- a. pendapatan layanan, yaitu imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat;
- b. pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan, yaitu imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahi maupun yang tidak membawahnya;
- c. pendapatan hasil kerja sama, yaitu perolehan dari kerja sama operasional, sewa menyewa, dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi RSUD;
- d. pendapatan hibah dalam bentuk kas, yaitu pendapatan yang diterima dari masyarakat atau badan lain berupa kas tanpa adanya kewajiban RSUD untuk menyerahkan barang/jasa. Pendapatan hibah berupa barang/jasa tidak dilaporkan pada LRA karena pengakuan pendapatan berbasis kas. Pendapatan hibah berupa barang/jasa dilaporkan pada laporan operasional yang berbasis akrual; dan
- e. pendapatan lainnya adalah pendapatan yang berasal dari:
 - 1) hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
 - 2) jasa giro;
 - 3) pendapatan bunga;
 - 4) keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
 - 5) komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh RSUD.

2. Belanja

Belanja pada RSUD diakui pada saat pengeluaran kas yang dilakukan oleh RSUD disahkan oleh fungsi perbendaharaan RSUD.

3. Surplus/defisit LRA

Surplus/defisit LRA adalah selisih antara pendapatan LRA dan belanja pada RSUD selama satu periode pelaporan.

4. Penerimaan pembiayaan

Penerimaan pembiayaan pada RSUD adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya yang dalam penganggaran dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan meliputi sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, divestasi, dan penerimaan utang/pinjaman. Penerimaan pembiayaan pada RSUD terjadi pada saat pinjaman jangka panjang diterima dan/atau divestasi investasi jangka panjang dilaksanakan. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas yang diterima RSUD disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.

5. Pengeluaran pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan pada RSUD terjadi pada saat pelunasan pinjaman jangka panjang dan/atau pengeluaran investasi jangka panjang. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas yang dikeluarkan RSUD disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum. Penambahan pokok investasi yang berasal dari pendapatan RSUD diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.

6. Pembiayaan neto

Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama 1 (satu) periode pelaporan.

7. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA)

Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama 1 (satu) periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA. Apabila RSUD menerima alokasi anggaran selain dari entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya, maka RSUD menyusun LRA sesuai dengan entitas akuntansi/entitas pelaporan yang mengalokasikan anggaran tersebut.

Format LRA RSUD ditentukan sebagaimana ilustrasi yang tercantum di bawah ini:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20XX dan 20XX

(Dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 20X1	Realisasi 20XX	(%)	Realisasi 20XX
PENDAPATAN				
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	XXX	XXX	XX	XXX
Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas	XXX	XXX	XX	XXX
Akuntansi/EntitasPelaporan	XXX	XXX	XX	XXX
Pendapatan Hasil Kerja Sama	XXX	XXX	XX	XXX
Pendapatan Hibah	XXX	XXX	XX	XXX
Pendapatan Usaha Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
Jumlah Pendapatan	XXXX	XXXX	XXX	XXXX
BELANJA				
BELANJA OPERASI				
Belanja Pegawai	XXX	XXX	XX	XXX
Belanja Barang dan Jasa	XXX	XXX	XX	XXX
Belanja Bunga	XXX	XXX	XX	XXX
Belanja Lain-lain	XXX	XXX	XX	XXX
Jumlah Belanja Operasi	XXXX	XXXX	XXX	XXXX
BELANJA MODAL				
Belanja Tanah	XXX	XXX	XX	XXX
Belanja Peralatan dan Mesin	XXX	XXX	XX	XXX
Belanja Gedung dan Bangunan	XXX	XXX	XX	XXX
Belanja Jalan, Irigrasi, dan Jaringan	XXX	XXX	XX	XXX
Belanja Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
Belanja Aset Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
Jumlah Belanja Modal	XXXX	XXXX	XXX	XXXX
Jumlah Belanja	XXXX	XXXX	XXX	XXXX
SURPLUS/DEFISIT	XXXX	XXXX	XXX	XXXX
PEMBIAYAAN				
PENERIMAAN				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI				
Penerimaan Pinjaman	XXX	XXX	XX	XXX
Penerimaan dari Divestasi	XXX	XXX	XX	XXX
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pihak Lain	XXX	XXX	XX	XXX
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri	XXXX	XXXX	XXX	XXXX
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	XXXX	XXXX	XXX	XXXX
PENGELUARAN				
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI				
Pembayaran Pokok Pinjaman	XXX	XXX	XX	XXX
Pengeluaran Penyertaan Modal	XXX	XXX	XX	XXX
Pemberian Pinjaman kepada Pihak Lain	XXX	XXX	XX	XXX
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri	XXXX	XXXX	XXX	XXXX
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	XXXX	XXXX	XXX	XXXX
PEMBIAYAAN NETO	XXXX	XXXX	XXX	XXXX
SiLPA/SiKPA	XXXX	XXXX	XXX	XXXX

B. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan perubahan SAL menyajikan informasi kenaikan atau penurunan SAL tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan perubahan SAL RSUD menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya sebagai berikut:

1. SAL awal;
2. Penggunaan SAL;
3. SiLPA/SiKPA tahun berjalan;
4. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya;
5. Lain-lain; dan
6. SAL Akhir.

Di samping itu, RSUD menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur yang terdapat dalam laporan perubahan SAL dalam CaLK.

Format laporan perubahan SAL RSUD ditentukan sebagaimana ilustrasi yang tercantum di bawah ini:

**LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 20XX DAN 20XX**

(Dalam Rupiah)

Uraian	20X1	20X0
Saldo Anggaran Lebih Awal	XXX	XXX
Penggunaan SAL	(XXX)	(XXX)
Subtotal	XXX	XXX
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	XXX	XXX
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	XXX	XXX
Lain-Lain	XXX	XXX
Saldo Anggaran Lebih Akhir	XXX	XXX

C. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan RSUD mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu didefinisikan sebagai berikut:

1. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh RSUD sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh RSUD maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan nonlancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya. Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Investasi jangka panjang meliputi investasi nonpermanen dan permanen. Investasi nonpermanen antara lain investasi dalam surat utang negara, penyertaan modal dalam proyek pembangunan, dan investasi nonpermanen lainnya. Investasi permanen antara lain penyertaan modal pemerintah dan investasi permanen lainnya.

Aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan.

Aset lainnya adalah aset selain aset lancar, investasi jangka panjang dan aset tetap. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud, aset kerja sama (kemitraan), aset yang tidak digunakan (rusak) dan kas yang dibatasi penggunaannya.

2. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi RSUD.

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks RSUD, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembebanan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, dan pemberi jasa lainnya. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban dikelompokkan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

3. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih RSUD yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban RSUD.

Format Neraca RSUD ditentukan sebagaimana ilustrasi yang tercantum di bawah ini:

NERACA
PER 31 DESEMBER 20XX DAN 20XX

(Dalam Rupiah)

URAIAN	20X1	20X0
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara	XXX	XXXXXX
PenerimaanKas di Bendahara Pengeluaran	XXX	
Kas Pada BLU	XXX	XXX
Kas Lainnya Setara Kas	XXX	XXX
Investasi Jangka Pendek Badan Layanan Umum	XXX	XXX
Piutang dari Kegiatan Nonoperasional Badan Layanan Umum	XXX	XXX
Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(XXX)	(XXX)
Belanja Dibayar Dimuka	XXX	XXX
Uang Muka Belanja	XXX	XXX
Persediaan Badan Layanan Umum	XXX	XXX
Jumlah Aset Lancar	XXX	XXX
ASET TETAP		
Tanah	XXX	XXX
Gedung dan Bangunan	XXX	XXX
Peralatan dan Mesin	XXX	XXX
Jalan, Irigrasi, dan Jaringan	XXX	XXX
Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX
Konstruksi Dalam Pengerjaan	XXX	XXX
Akumulasi Penyusutan	(XXX)	(XXX)
Jumlah Aset Tetap	XXX	XXX
PIUTANG JANGKA PANJANG		
Tagihan Penjualan Angsuran	XXX	XXX
Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	XXX	XXX
Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(XXX)	(XXX)
Jumlah Piutang Jangka Panjang	XXX	XXX
ASET LAINNYA		
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	XXX	XXX
Dana Kelolaan	XXX	XXX
Aset yang Dibatasi Penggunaannya	XXX	XXX
Aset Tak Berwujud	XXX	XXX
Aset Lain-Lain	XXX	XXX
Akumulasi Amortisasi	(XXX)	(XXX)
Jumlah Aset Lainnya	XXX	XXX
JUMLAH ASET	XXXX	XXXX

URAIAN	20X1	20X0
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Usaha	XXX	XXX
Utang Pihak Ketiga	XXX	XXX
Utang Pajak	XXX	XXX
Utang kepada KUN	XXX	XXX
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	XXX	XXX
Belanja yang Masih Harus Dibayar	XXX	XXX
Pendapatan Diterima Dimuka	XXX	XXX
Utang Jangka Pendek Lainnya	XXX	XXX
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	XXX	XXX
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang Jangka Panjang	XXX	XXX
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	XXX	XXX
JUMLAH KEWAJIBAN		
EKUITAS		
Ekuitas	XXX	XXX
JUMLAH EKUITAS	XXX	XXX
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	XXX	XXX

D. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh RSUD untuk kegiatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari Pendapatan-LO, Beban, dan Pos Luar Biasa didefinisikan sebagai berikut:

1. Pendapatan-LO adalah hak RSUD yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan, yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan dari alokasi APBN/APBD;
 - b. Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
 - c. Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
 - d. Pendapatan hasil kerjasama;
 - e. Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas/barang/jasa; dan
 - f. Pendapatan RSUD lainnya.
2. Beban adalah kewajiban RSUD yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
3. Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional.
4. Kegiatan Nonoperasional.
5. Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa.
6. Pos Luar Biasa, adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.
7. Surplus/Defisit-LO

Format Laporan Operasional RSUD ditentukan sebagaimana ilustrasi yang tercantum di bawah ini:

**LAPORAN OPERASIONAL UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20XX dan 20XX**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	20XX	20XX	Kenaikan/ Penurunan	(%)
<u>KEGIATAN OPERASIONAL PENDAPATAN</u>				
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	XXX	XXX	XXX	XX
Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Entitas Laporan	XXX	XXX	XXX	XX
Pendapatan Hasil Kerja Sama	XXX	XXX	XXX	XX
Pendapatan Hibah	XXX	XXX	XXX	XX
Pendapatan Usaha Lainnya	XXX	XXX	XXX	XX
Pendapatan APEN/APBD	XXX	XXX	XXX	XX
JUMLAH PENDAPATAN				
	XXX	XXX	XXX	XX
<u>BEBAN</u>				
Beban Pegawai	XXX	XXX	XXX	XX
Beban Persediaan	XXX	XXX	XXX	XX
Beban Jasa	XXX	XXX	XXX	XX
Beban Pemeliharaan	XXX	XXX	XXX	XX
Beban Langganan Daya dan Jasa	XXX	XXX	XXX	XX
Beban Perjalanan Dinas	XXX	XXX	XXX	XX
Beban Penyusutan Aset	XXX	XXX	XXX	XX
Beban Bunga	XXX	XXX	XXX	XX
JUMLAH BEBAN				
	XXX	XXX	XXX	XX
SURPLUS/DEFISIT OPERASIONAL				
	XXX	XXX	XXX	XX
<u>KEGIATAN NON OPERASIONAL</u>				
Surplus/Desfisit Penjualan Aset Nonlancar (Kerugian)	XXX	XXX	XXX	XX
Penurunan Nilai Aset	XXX	XXX	XXX	XX
Surplus/Desfisit dari Kegiatan Nonoperasional Lainnya	XXX	XXX	XXX	XX
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NONOPERASIONAL				
	XXX	XXX	XXX	XX
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUARBIASA				
	XXX	XXX	XXX	XX
<u>POS LUAR BIASA</u>				
Pendapatan Luar Biasa	XXX	XXX	XXX	XX
Beban Luar Biasa	XXX	XXX	XXX	XX
JUMLAH POS LUAR BIASA				
	XXX	XXX	XXX	XX
SURPLUS/DEFISIT LO				
	XXX	XXX	XXX	XX

E. LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan pada RSUD. Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang didefinisikan sebagai berikut:

1. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara RSUD.
2. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara RSUD.

Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris sebagai berikut:

1. Aktivitas Operasi:

Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari:

- a. Pendapatan dari alokasi APBN/APBD;
- b. Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
- c. Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
- d. Pendapatan hasil kerja sama;
- e. Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas/barang/jasa; dan
- f. Pendapatan RSUD lainnya.

Arus keluar kas untuk aktivitas operasi digunakan untuk:

- a. Pembayaran pegawai;
- b. Pembayaran barang dan jasa;
- c. Pembayaran bunga; dan
- d. Pembayaran lain-lain/kejadian luar biasa.

2. Aktivitas Investasi:

Aktivitas Investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya, tidak termasuk investasi jangka pendek dan setara kas.

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan RSUD kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Arus masuk kas dari aktivitas investasi, antara lain terdiri atas:

- a. Penjualan Aset Tetap;
- b. Penjualan Aset Lainnya;
- c. Penerimaan dari Divestasi; dan
- d. Penjualan Investasi dalam bentuk Sekuritas Arus keluar dari aktivitas investasi terdiri dari:
 - 1) Perolehan Aset Tetap;
 - 2) Perolehan Aset Lainnya;
 - 3) Penyertaan Modal;
 - 4) Pembelian Investasi dalam bentuk sekuritas; dan
 - 5) Perolehan investasi jangka panjang lainnya.

3. **Aktivitas Pendanaan:**

Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian pinjaman jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi pinjaman jangka panjang dan utang jangka panjang.

Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan terdiri dari:

- a. Penerimaan pinjaman; dan
- b. Penerimaan dana dari APBN/APBD untuk diinvestasikan.

RSUD dapat memperoleh dana dari APBN/APBD untuk tujuan investasi RSUD. Penerimaan dana dari APBN/APBD untuk diinvestasikan ini disajikan sebagai dana kelolaan RSUD dalam kelompok aset lainnya dan utang jangka panjang kepada BUD pada neraca.

Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan terdiri dari:

- a. Pembayaran pokok pinjaman
- b. Pengembalian investasi dana dari APBN/APBD ke BUD.

4. **Aktivitas Transitoris:**

Aktivitas Transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan, yang mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah.

Arus kas masuk dari aktivitas transitoris, meliputi penerimaan perhitungan pihak ketiga.

Format Laporan Arus Kas RSUD ditentukan sebagaimana ilustrasi yang tercantum di bawah ini:

**LAPORAN ARUS KAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20XX DAN 20XX
METODE LANGSUNG**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	20X1	20X0
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Arus Masuk Kas		
Pendapatan APBN	XXX	XXX
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	XXX	XXX
Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Entitas Laporan	XXX	XXX
Pendapatan Hasil Kerjasama	XXX	XXX
Pendapatan Hibah	XXX	XXX
Pendapatan Usaha Lainnya	XXX	XXX
Jumlah Arus Masuk Kas	xxx	xxx
Arus Keluar Kas		
Pembayaran Pegawai	XXX	XXX
Pembayaran Barang dan Jasa	XXX	XXX
Pembayaran Pemeliharaan	XXX	XXX
Pembayaran Langganan Daya dan Jasa	XXX	XXX
Pembayaran Perjalanan Dinas	XXX	XXX
Pembayaran Bunga	XXX	XXX
Jumlah Arus Keluar Kas	xxx	xxx
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	xxx	xxx
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
Arus Masuk Kas		
Penjualan atas Tanah	XXX	XXX
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	XXX	XXX
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	XXX	XXX
Penjualan atas Jalan, Irigrasi dan Jaringan	XXX	XXX
Penjualan atas Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX
Penjualan Aset Lainnya	XXX	XXX

URAIAN	20X1	20X0
Penerimaan Penjualan Investasi dalam Bentuk Sekuritas	XXX	XXX
Jumlah Arus Masuk Kas	xxx	xxx
Arus Keluar Kas		
Perolehan atas Tanah	XXX	XXX
Perolehan atas Peralatan dan Mesin	XXX	XXX
Perolehan atas Gedung dan Bangunan	XXX	XXX
Perolehan atas Jalan, Irigrasi dan Jaringan	XXX	XXX
Perolehan atas Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX
Perolehan Aset Lainnya	XXX	XXX
Pengeluaran Penyertaan Modal	XXX	XXX
Pengeluaran Perolehan Investasi dalam Bentuk Sekuritas	XXX	XXX
Jumlah Arus Keluar Kas	xxx	xxx
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
Arus Masuk Kas		
Penerimaan Pinjaman	XXX	XXX
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pihak Lain	XXX	XXX
Jumlah Arus Masuk Kas	xxx	xxx

URAIAN	20X1	20X0
Arus Keluar Kas		
Pembayaran Pokok Pinjaman	XXX	XXX
Pemberian Pinjaman kepada Pihak Lain	XXX	XXX
Penyetoran ke Kas Negara	XXX	XXX
Jumlah Arus Keluar Kas	xxx	xxx
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	xxx	xxx
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
Arus Masuk Kas		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)	XXX	XXX
Jumlah Arus Masuk Kas	xxx	xxx
Arus Keluar Kas		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)	XXX	XXX
Jumlah Arus Keluar Kas	xxx	xxx
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	xxx	xxx
Kenaikan/Penurunan Kas BLU	xxx	xxx
Saldo Awal Kas Setara Kas BLU	xxx	xxx
Saldo Akhir Kas Setara Kas BLU	xxx	xxx

F. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan perubahan ekuitas pada RSUD menyajikan pos sebagai berikut:

1. Ekuitas awal.
2. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan.
3. Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 - a. koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya; dan
 - b. perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
4. Ekuitas akhir.

Format Laporan Perubahan Ekuitas RSUD ditentukan sebagaimana ilustrasi yang tercantum di bawah ini:

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK TAHUN YANG
BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	20X1	20X0
Ekuitas Awal	XXX	XXX
Surplus/Defisit-LO	XXX	XXX
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:		
Koreksi Nilai Persediaan	XXX	XXX
Selisih Revaluasi Aset Tetap	XXX	XXX
Lain-Lain	XXX	XXX
Ekuitas Akhir	XXX	XXX

G. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam PSAP Nomor 13 serta pengungkapan-pengungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Informasi Catatan atas Laporan Keuangan mencakup antara lain:

- a. Pendahuluan;
- b. Kebijakan akuntansi;
- c. Penjelasan atas pos laporan
- d. Kewajiban Kontinjensi;
- e. Informasi tambahan dan pengungkapan lainnya; dan
- f. Penutup.

Laporan keuangan pokok di atas disertai dengan Laporan Kinerja yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang berisikan ringkasan keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari program yang disusun dalam Rencana Bisnis Anggaran (RBA).

1.4. PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan.

Berikut ini adalah prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan RSUD:

A. BASIS AKUNTANSI

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan RSUD adalah basis kas dan basis akrual. Basis kas untuk pengakuan Pendapatan-LRA, Belanja, dan Pembiayaan. Basis akrual untuk pengakuan Pendapatan-LO, Beban, Aset, Kewajiban, dan Ekuitas.

Basis akrual untuk Laporan Operasional berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas RSUD dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas RSUD. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat kas diterima di rekening kas RSUD dan/atau Bendahara Penerimaan. Namun demikian bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

B. PRINSIP NILAI HISTORIS (*HISTORICAL COST PRINCIPLE*)

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas/setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas/setara kas yang akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa mendatang dalam pelaksanaan kegiatan RSUD. Nilai historis dapat diandalkan dibanding penilaian lain lebih obyektif, dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, maka digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

C. PRINSIP REALISASI (*REALIZATION PRINCIPLE*)

Bagi RSUD, pendapatan basis kas yang tersedia dan telah diotorisasikan melalui APBD suatu periode akuntansi, akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Prinsip layak temu beban pendapatan (*matching-cost against revenue principle*) dalam pola pengelolaan keuangan RSUD mendapat penekanan sebagaimana dipraktekkan dalam akuntansi komersial/ sektor swasta.

D. PRINSIP SUBSTANSI MENGUNGGULI BENTUK FORMAL (*SUBSTANCE OVER FORM*)

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalnya, maka hal tersebut diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

E. PRINSIP PERIODISITAS (*PERIODICITY*)

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan, yang dimulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Namun, periode bulanan, triwulanan, dan semesteran juga disajikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. PRINSIP KONSISTENSI (*CONSISTENCY*)

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

G. PRINSIP PENGUNGKAPAN LENGKAP (*FULL DISCLOSURE*)

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

H. PRINSIP PENYAJIAN WAJAR (*FAIR PRESENTATION PRINCIPLE*)

Laporan keuangan RSUD harus menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan penyisihan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.

BAB II

KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN

2.1. DEFINISI

Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas RSUD selama 1 (satu) periode akuntansi yang mengakibatkan penambahan ekuitas bersih.

2.2. KLASIFIKASI PENDAPATAN

A. PENDAPATAN DARI JASA LAYANAN KESEHATAN

Merupakan pendapatan utama/pokok yang diperoleh sebagai imbalan atas barang atau jasa layanan kesehatan yang diserahkan kepada masyarakat. Pendapatan usaha dari jasa layanan kesehatan selanjutnya dapat dirinci per jenis layanan kesehatan yang diberikan oleh RSUD terdiri dari:

1. Pendapatan rawat inap;

2. Pendapatan rawat jalan;
3. Pendapatan instalasi gawat darurat (IGD);
4. Pendapatan radiologi;
5. Pendapatan farmasi/apotik; dan
6. Pendapatan lain-lain.

Namun demikian, dalam hal terdapat kesulitan dalam mengklasifikasi pendapatan per jenis layanan, klasifikasi lain dapat dilakukan misalnya berdasarkan segmen penerimaannya (sumbernya), misalnya:

1. Pendapatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
2. Pendapatan Jamkesda;
3. Pendapatan jaminan lainnya;
4. Pendapatan kerjasama instansi/perusahaan; dan
5. Pendapatan lainnya.

B. HIBAH

Pendapatan merupakan pendapatan yang diterima dari masyarakat atau badan lain, tanpa adanya kewajiban bagi RSUD untuk menyerahkan barang/jasa. Hibah diklasifikasikan menjadi Hibah Terikat dan Hibah Tidak Terikat. Hibah Terikat adalah hibah yang peruntukannya ditentukan oleh pemberi hibah, sedangkan hibah tidak terikat adalah hibah yang peruntukannya tidak ditentukan oleh pemberi hibah. Pendapatan yang dapat diakui dalam hibah ini adalah untuk hibah yang tidak terikat.

C. PENDAPATAN HASIL KERJASAMA DENGAN PIHAK LAIN

Pendapatan yang diperoleh dari hasil kerjasama operasional, sewa menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi RSUD.

D. PENDAPATAN APBD & APBN

Merupakan pendapatan yang berasal dari alokasi dana APBD, baik untuk belanja operasional maupun belanja modal. Belanja operasional merupakan belanja pegawai dan belanja barang/jasa. Pendapatan RSUD yang bersumber dari APBD berupa pendapatan yang berasal dari otorisasi kredit anggaran Pemerintah Daerah, bukan dari kegiatan pembebanan APBD.

Pendapatan yang berasal dari alokasi APBN, baik untuk belanja operasional maupun belanja modal. Belanja operasional merupakan belanja pegawai dan belanja barang/jasa. Belanja modal yang bersumber dari APBN dapat berupa pendapatan yang berasal dari pemerintah dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan, dan lain-lain.

E. LAIN-LAIN PENDAPATAN BLUD YANG SAH

Pendapatan yang berasal dari hasil kerja sama dengan pihak lain, sewa, jasa lembaga keuangan, dan lain-lain pendapatan yang tidak berhubungan secara langsung dengan tugas dan fungsi RSUD. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah antara lain terdiri dari:

1. Hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
2. Hasil pemanfaatan kekayaan;
3. Jasa giro;
4. Pendapatan bunga;
5. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;

6. Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh RSUD; dan
7. Hasil investasi.

2.3. PENGAKUAN PENDAPATAN

Pendapatan diakui berdasarkan *accrual basis*, yaitu mengakui transaksi pendapatan saat transaksi atau peristiwa pendapatan itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima di Kas RSUD. Pendapatan diakui sebagai berikut:

- A. Pendapatan operasional dari jasa layanan kesehatan dan pendapatan operasional lainnya diakui pada saat diterima atau hak untuk menagih timbul sehubungan dengan adanya barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat;
- B. Pendapatan hibah berupa barang diakui pada saat hak kepemilikan barang berpindah. Hibah yang diakui sebagai pendapatan ini adalah untuk hibah yang tidak terikat. Sementara hibah berupa uang diakui pada saat kas diterima RSUD;
- C. Pendapatan dari APBD diakui pada saat pengeluaran belanja yang dipertanggungjawabkan dengan diterbitkannya SP2D;
- D. Pendapatan dari APBN pada saat pengeluaran belanja yang dipertanggungjawabkan dengan diterbitkannya SP2D;
- E. Untuk pendapatan yang belum diketahui jumlahnya secara pasti sampai penutupan tahun buku, maka pengakuannya didasarkan atas transaksi yang dilakukan oleh fungsi teknis. Surplus/defisit yang timbul sebagai akibat perbedaan antara transaksi dan jumlah sebenarnya dibukukan sebagai pendapatan tahun berjalan, yaitu pada saat diketahui timbulnya perbedaan tersebut.

2.4. PENGUKURAN PENDAPATAN

- A. Pendapatan dari jasa layanan kesehatan dan pendapatan usaha lainnya dicatat sebesar nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima dari suatu jasa yang telah diberikan, sedangkan nilai piutang pelayanan disajikan sebesar jumlah bersih, yaitu jumlah seluruh tagihan piutang dikurangi dengan penyisihan piutang.
- B. Pendapatan yang berasal dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dinilai pada saat nilai pendapatan yang akan diterima tersebut dapat ditaksir secara andal dengan tarif yang dapat ditentukan secara andal.
- C. Pendapatan hibah berupa barang dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan, pendapatan hibah berupa uang dicatat sebesar jumlah kas yang diterima oleh RSUD.
- D. Pendapatan dari APBN/APBD dicatat sebesar nilai pengeluaran bruto belanja pada standar pelayanan minimal.
- E. Pengukuran pendapatan sebagaimana dimaksud pada huruf A, B, C, dan huruf D di atas, menggunakan azas bruto.

2.5. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN PENDAPATAN

- A. Pendapatan disajikan secara terpisah pada Laporan Operasional untuk setiap jenis pendapatan.
- B. Rincian jenis pendapatan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan (CaLK).

BAB III KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN

3.1. DEFINISI

Beban merupakan penurunan manfaat ekonomi selama 1 (satu) periode akuntansi dalam bentuk arus keluar kas atau berkurangnya aset atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas bersih.

3.2. KLASIFIKASI BEBAN

A. BEBAN OPERASIONAL

Merupakan beban yang terjadi dalam kaitannya dengan pelaksanaan fungsi pelayanan kesehatan sebagai kegiatan operasional RSUD. Jenis beban ini diklasifikasi sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum sebagai berikut:

1. Beban pegawai, yaitu beban yang berkaitan dengan imbalan jasa personel yang berkaitan dengan kegiatan operasional.
2. Beban persediaan, yaitu pemakaian atau konsumsi barang atau bahan yang merupakan unsur pokok yang terjadi atau dikeluarkan berkenaan dengan kegiatan operasional, misalnya beban pemakaian obat atau barang farmasi; alat tulis kantor, beban persediaan rumah tangga, dan lainnya.
3. Beban jasa, yaitu pemakaian atau konsumsi jasa yang berkaitan dengan kegiatan operasional selain langganan data dan jasa, misalnya beban jasa konsultasi, beban audit laporan keuangan, jasa transaksi keuangan, jasa KIR, jasa pengembangan dan penelitian, dan lainnya.
4. Beban pemeliharaan, yaitu biaya yang dikeluarkan atau terjadi aktivitas atau kegiatan operasional yang ditujukan dalam rangka mempertahankan agar aset berfungsi secara normal, misalnya beban pemeliharaan gedung/ruang, pemeliharaan kendaraan, perbaikan peralatan medis, perbaikan komputer dan lainnya.
5. Beban langganan daya dan jasa, yaitu pemakaian atau konsumsi jasa yang berkaitan dengan kegiatan operasional, misalnya pemakaian listrik, telpon, air, internet, dan lain-lain.
6. Beban perjalanan dinas, yaitu biaya yang dikeluarkan atau terjadi untuk kegiatan perjalanan dan akomodasi karena melaksanakan kegiatan dinas, misalnya biaya tiket pesawat, penginapan, konsumsi, dan lainnya.
7. Beban penyusutan dan amortisasi aset, yaitu beban atas penyusutan aset tetap sebagai alokasi sistematis dan obyektif karena penggunaan aset tetap, misalnya penyusutan gedung dan bangunan, penyusutan peralatan dan mesin, penyusutan jalan jaringan dan irigasi, penyusutan aset tetap lainnya.
8. Beban bunga, yaitu pengeluaran atau beban yang timbul dari pinjaman yang diterima baik dari lembaga perbankan, lembaga keuangan ataupun lembaga penyedia dana lainnya.

B. BEBAN NONOPERASIONAL

Merupakan beban yang timbul dari kegiatan di luar operasional, lazimnya tidak sering terjadi atau kegiatan di luar aktivitas yang berkaitan dengan rumah sakit, misalnya:

1. beban kerugian piutang;
2. beban penurunan nilai persediaan;
3. kerugian nilai kurs;
4. kerugian penjualan aset; dan
5. dan lain-lain.

C. POS LUAR BIASA

Merupakan beban yang timbul dari kejadian yang sangat jarang terjadi, sifatnya luar biasa, lazimnya sulit diantisipasi atau diprediksi, misalnya:

1. kerugian kebakaran gudang atau gedung;
2. kerugian bencana banjir;
3. kerugian bencana gempa; dan
4. dan lain-lain.

3.3. PENGAKUAN BEBAN

Beban (*expense*) pada umumnya diakui pada saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau peningkatan kewajiban dan dapat diukur dengan andal.

Untuk beban yang belum diketahui jumlahnya secara pasti sampai penutupan tahun buku, maka pengakuannya didasarkan atas transaksi yang dilakukan oleh fungsi teknis. Surplus/defisit yang timbul sebagai akibat perbedaan antar transaksi dengan jumlah sebenarnya dibukukan sebagai beban tahun berjalan, yaitu pada saat diketahui timbulnya perbedaan tersebut.

3.4. PENGUKURAN BEBAN

Beban dicatat sebesar:

- A. Jumlah kas yang dibayarkan jika seluruh pengeluaran tersebut dibayar pada periode berjalan.
- B. Jumlah beban yang telah terjadi atau merupakan beban periode berjalan yang harus dibayar pada masa yang akan datang.
- C. Alokasi sistematis untuk periode berjalan atas beban yang telah dikeluarkan.

3.5. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BEBAN

- A. Beban disajikan pada Laporan Operasional (LO) berdasarkan metode "*multiple step*", yakni disajikan secara terpisah antara pos beban operasional dan pos beban nonoperasional, dan pos luar biasa.
- B. Rincian jenis beban diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh RSUD sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi dari aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung bagi kegiatan aktivitas RSUD berupa aliran pendapatan atau penghematan beban bagi RSUD.

Secara garis besar, pengakuan aset adalah sebagai berikut:

- A. Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh RSUD dan mempunyai nilai atau beban yang dapat diukur dengan andal.
- B. Aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

4.1. KAS DAN SETARA KAS

A. PENGERTIAN DAN PENGAKUAN KAS DAN SETARA KAS

Kas dan Setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membebani kegiatan RSUD/investasi jangka pendek yang sangat *liquid* yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Kas dan setara kas dalam Neraca merupakan kas yang berasal dari pendapatan RSUD baik yang telah dan yang belum diakui oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Kas pada RSUD yang sudah dipertanggungjawabkan kepada unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan merupakan bagian dari Saldo Anggaran Lebih.

Dalam rangka perhitungan saldo kas dengan catatan SAL, RSUD harus dapat mengidentifikasi kas yang berasal dari pendapatan yang telah diakui oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Kas juga meliputi seluruh uang yang harus dipertanggungjawabkan, saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran. Termasuk dalam pengertian setara kas, adalah investasi jangka pendek yang sangat liquid, siap dicairkan menjadi kas dalam tempo yang pendek, yaitu investasi yang mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal diinvestasikan.

Dana kas yang bukan milik RSUD diakui sebagai kas dan setara kas, dana kas tersebut antara lain:

1. Dana titipan pihak ketiga;
2. Uang jaminan; dan
3. Uang muka pasien rumah sakit.

Kas dan setara kas baik berupa uang atau alat pembayaran tunai dan yang di bank (tabungan dan giro), diklasifikasi atau terdiri atas:

1. Kas di Bendahara Penerimaan RSUD;
2. Kas di Bendahara Pengeluaran RSUD;
3. Kas pada RSUD;

4. Kas setara kas di Bank atau Lembaga keuangan nonbank yang setiap saat dapat dicairkan;
5. Investasi jangka pendek (tidak lebih dari 3 bulan); dan
6. Kas lainnya.

Kas dan setara kas diakui pada saat diterimanya uang kertas, logam, cek yang setiap saat dapat dicairkan, dan deposito yang jangka waktunya tidak lebih dari 3 (tiga) bulan.

B. PENGUKURAN KAS DAN SETARA KAS

Kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal yaitu sebesar nilai mata uang yang tertuang di dalam alat pembayaran rupiah. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal Neraca. Deposito jangka pendek paling lama 3 (tiga) bulan disajikan sebesar nilai deposito yang tertera pada sertifikat atau surat berharga deposito.

C. PENYAJIAN KAS DAN SETARA KAS

Kas dan setara kas disajikan dan diungkapkan sebagai berikut:

- a. Kas dan setara kas disajikan pada urutan pertama unsur aset lancar dalam Neraca;
- b. Kebijakan yang diterapkan dalam menentukan komponen kas dan setara kas diungkapkan dalam CaLK; dan
- c. Rincian jenis dan jumlah kas dan setara kas diungkapkan dalam CaLK.

4.2. INVESTASI JANGKA PENDEK

A. PENGERTIAN DAN PENGAKUAN INVESTASI JANGKA PENDEK

Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan, atau diperjualbelikan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan berisiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan. Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi salah satu kriteria berikut:

1. Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial dimasa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh RSUD; atau
 2. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai.
- Investasi Jangka Pendek terdiri dari:

1. Deposito lebih dari 3 (tiga) bulan, kurang dari 12 (dua belas) bulan;
2. Surat Utang Negara (SUN);
3. Sertifikat Bank Indonesia (SBI); dan
4. Surat Perbendaharaan Negara (SPN).

Pengakuan hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan dividen tunai diakui/dicatat sebagai pendapatan.

B. PENGUKURAN INVESTASI JANGKA PENDEK

1. Pengukuran investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar beban perolehan, yaitu meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan beban lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

2. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
3. Pelepasan sebagian dari investasi jangka pendek tertentu dinilai dengan menggunakan nilai rata-rata. Nilai rata-rata diperoleh dengan cara membagi total nilai investasi terhadap jumlah saham yang dimiliki oleh RSUD.

C. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN INVESTASI JANGKA PENDEK

Investasi jangka pendek disajikan dan diungkapkan sebagai berikut:

1. Investasi jangka pendek dikategorikan sebagai aset lancar dalam Neraca;
2. Hal yang harus diungkapkan dalam CaLK adalah:
 - a. jenis investasi dan jumlah penetapan dana;
 - b. jenis mata uang;
 - c. kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai tercatat dan investasi; dan
 - d. kebijakan akuntansi untuk perlakuan perubahan dalam nilai pasar investasi lancar yang dicatat pada nilai pasar, dan jumlah signifikan yang dilaporkan sebagai penghasilan investasi untuk bunga, dividen, dan laba atau rugi pada pelepasan investasi jangka pendek dan perubahan dalam nilai investasi tersebut.

4.3. PIUTANG

A. PENGERTIAN PIUTANG

Piutang adalah hak atau klaim kepada pihak ketiga yang timbul dari penyerahan barang atau jasa dalam rangka kegiatan operasional RSUD.

Piutang mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1. terdapat penyerahan barang dan/atau jasa atau timbulnya hak untuk menagih berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. persetujuan atau kesepakatan pihak terkait.

Piutang pelayanan berasal dari:

1. Piutang Pelayanan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Jamkesda, dan penjaminan lainnya);
2. Piutang Kerjasama Perusahaan;
3. Piutang Umum; dan
4. Piutang lain.

Piutang lain adalah klaim kepada pihak ketiga yang timbul dari penyerahan barang dan/atau jasa diluar kegiatan operasional RSUD.

Piutang lain terdiri dari piutang pegawai, piutang bunga, dan piutang sewa.

Piutang lain mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- a. terdapat penyerahan barang dan/atau jasa atau uang diluar kegiatan operasional RSUD;
- b. persetujuan atau kesepakatan pihak terkait; dan
- c. jangka waktu pelunasan tidak lebih dari satu tahun atau satu periode normal.

B. PENGAKUAN PIUTANG

Piutang pelayanan secara umum diakui pada saat barang dan/atau jasa diserahkan dalam rangka pelayanan medis, dengan ketentuan sebagai berikut sebagai berikut:

1. Piutang Pelayanan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Jamkesda) diakui pada saat klaim Badan Penyelenggara Jaminan Sosial telah diverifikasi dan disetujui.
2. Dalam hal pencairan klaim piutang besarnya tidak sesuai dengan nilai klaim yang diajukan, maka dilakukan penyesuaian atau adjustment pada saat pencairan klaim. Hal tersebut lazim terjadi pada pengajuan klaim atas penjamin yang tidak menerbitkan dokumen Berita Acara Hasil Verifikasi (BAHV) dalam proses pengajuan klaim. Sehingga besaran klaim yang diajukan akan diverifikasi dan dibayarkan secara sepihak oleh penjamin berdasarkan dokumen pengajuan pembayaran RSUD.
3. Piutang umum diakui pada saat pasien selesai mendapatkan perawatan/pelayanan medis, tetapi RSUD belum menerima pembayaran dari pasien yang bersangkutan.
4. Piutang umum berkurang pada saat:
 - a. diterima pembayaran dari pasien yang bersangkutan.
 - b. dilakukan Penyisihan piutang sebesar persentase saldo piutang pasien perorangan.

Apabila piutang yang dihapuskan lebih besar dari penyisihan Piutang yang dibentuk, maka selisihnya diakui sebagai beban kerugian piutang pada periode berjalan. Jika di kemudian hari terjadi penerimaan pembayaran kembali atas piutang pasien perorangan yang telah dihapusbukukan, maka piutang pasien tersebut dimunculkan kembali dan pengurangannya diperlakukan sebagaimana pelunasan piutang.

Piutang lain-lain diakui pada saat barang dan/atau jasa atau uang telah diserahkan kepada pihak ketiga, namun belum diterima pembayarannya dari pihak yang bersangkutan.

C. PENGUKURAN PIUTANG

Piutang diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu nilai nominal piutang (nilai rupiah piutang yang belum dilunasi) setelah dikurangi dengan penyisihan piutang.

Penyisihan Piutang merupakan akun kontra piutang yang menunjukkan nilai estimasi penyisihan piutang tak tertagih/nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan persentase dari saldo piutang pasien perorangan atau umur piutang.

Nilai Penyisihan Piutang diukur sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan analisis umur piutang. Penyisihan piutang diukur dengan menganalisis umur kadaluwarsa dari sejak jatuh tempo sampai dengan tanggal akhir periode penyusunan Neraca. Nilai tersebut menunjukkan jumlah piutang pasien perorangan yang diragukan kemungkinan ketertagihannya.

Berikut ini beberapa tata cara melakukan penyisihan piutang:

1. Penentuan jenis piutang;
2. Penentuan kualitas piutang (lancar, kurang lancar, diragukan, macet);
3. Penentuan besaran penyisihan piutang;
4. Pencatatan penyisihan piutang; dan
5. Penghapusan piutang.

Penentuan besaran penyisihan piutang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. kualitas lancar sebesar 0% (nol persen) dari piutang dengan kualitas lancar (umur piutang kurang dari 1 (satu) tahun).

2. kualitas kurang lancar sebesar 10% (sepuluh persen) dari piutang dengan kualitas kurang lancar (umur piutang 1 (satu sampai dengan 3 (tiga) tahun).
3. kualitas diragukan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari piutang dengan kualitas piutang diragukan dikurangi nilai agunan (jika ada) (umur piutang lebih dari 3 (tiga sampai dengan 5 (lima) tahun).
4. kualitas kurang macet sebesar 100% (seratus persen) dari piutang dengan kualitas piutang macet setelah dikurangi nilai agunan (jika ada) (umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun).

Penyesuaian piutang pelayanan dari pembukuan RSUD sesuai dengan kriteria pokok di atas akan dilakukan pada setiap akhir periode penyusunan laporan keuangan. Dalam hal terdapat penerimaan kembali dari piutang yang telah dihapusbukukan, dicatat kedalam akun pendapatan lain-lain.

Piutang lain-lain diukur sebesar nilai tagihan kepada pihak ketiga, tanpa memperhitungkan nilai penyisihan piutang tak tertagih karena kecilnya kemungkinan ketidaktertagihan piutang lain-lain. Jika terdapat tagihan yang tidak terbayar, maka dilakukan proses penghapusan piutang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan diakui sebagai beban kerugian piutang pada periode yang bersangkutan.

D. PENYAJIAN PIUTANG

1. Piutang dan penyisihan piutang tak tertagih disajikan dan diungkapkan sebagai berikut:
 - a. Piutang disajikan sebesar nilai bruto dikurangi dengan penyisihan piutang dan disajikan ke dalam kelompok Aset Lancar di Neraca.
 - b. Hal yang diungkapkan dalam CaLK meliputi:
 - 1) rincian jenis piutang pelayanan dan jumlah tagihannya;
 - 2) jumlah piutang dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa (jika ada);
 - 3) jumlah penyisihan piutang disertai Daftar Umur Piutang;
 - 4) kebijakan akuntansi yang ditetapkan dalam pembentukan penyisihan piutang;
 - 5) jumlah piutang yang dijadikan agunan (jika ada).
2. Piutang lain-lain disajikan dan diungkapkan sebagai berikut:
 - a. Piutang lain-lain disajikan sebesar jumlah bruto tagihan yang belum dibayar oleh pihak ketiga.
 - b. Hal-hal yang diungkapkan dalam CaLK sebagai berikut:
 - 1) Rincian jenis dan jumlah piutang lain-lain;
 - 2) Jumlah piutang dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa (jika ada).

4.4. PERSEDIAAN

A. PENGERTIAN PERSEDIAAN

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan habis pakai yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional RSUD, dan barang yang dimaksudkan untuk diproses/diproduksi, diracik, dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian persediaan merupakan aset berwujud yang berupa:

1. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional RSUD;

2. Bahan atau perlengkapan yang akan digunakan dalam proses produksi;
3. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
4. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan RSUD.

B. PENGAKUAN PERSEDIAAN

Persediaan diakui pada saat:

1. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh RSUD dan mempunyai nilai atau beban yang dapat diukur dengan andal;
2. Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah;
3. Persediaan berkurang pada saat dipakai, dijual, kadaluarsa, dan rusak;
4. Persediaan yang diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*) yang menunjukkan nilai persediaan yang belum terjual atau terpakai; dan
5. Persediaan barang kadaluarsa dan/atau rusak dicatat sebagai kerugian atau beban nonoperasional pada periode terjadinya.

C. PENGUKURAN PERSEDIAAN

Persediaan diukur sebesar:

1. Beban perolehan atau harga pasar, mana yang lebih rendah (*the lower of cost or market*) atau nilai yang terdapat dalam kontra (termasuk pajak pertambahan nilai).
2. Beban perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.
Beban perolehan persediaan meliputi harga pembelian, beban konversi, beban pengangkutan, dan beban lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga (*trade discount*), rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi beban perolehan sampai persediaan dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan atau dijual (*present location and condition*).
Beban perolehan persediaan tidak termasuk beban umum dan administrasi yang tidak memberikan sumbangan untuk membuat persediaan dalam kondisi dan lokasi sekarang.
3. Beban perolehan untuk mencatat persediaan perlengkapan (*supplies*) habis pakai yang tidak dapat dikaitkan langsung dengan kegiatan operasional RSUD.
4. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
5. Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.
6. Hasil inventarisasi fisik (*stock opname*) yang dilakukan pada akhir periode berdasarkan aliran persediaan masuk pertama keluar pertama, dipakai sebagai dasar penyesuaian saldo akhir persediaan, baik oleh fungsi akuntansi maupun fungsi gudang.
7. Penatausahaan persediaan menggunakan metode *First In First Out* (FIFO), sedangkan untuk penatausahaan obat dikombinasikan dengan metode *First Expired First Out* (FEFO).

D. PENYAJIAN PERSEDIAAN

Penyajian dan pengungkapan persediaan sebagai berikut:

1. Persediaan disajikan pada kelompok aset lancar dalam Neraca;

2. Persediaan yang tersedia untuk dijual disajikan sebesar nilai perolehan atau harga pasar mana yang lebih rendah (*the lower of cost or market*);
3. Persediaan perlengkapan habis pakai yang tidak dapat dikaitkan secara langsung dengan kegiatan operasional RSUD disajikan sebesar harga perolehannya;
4. Hal yang diungkapkan dalam CaLK antara lain:
 - a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
 - b. Jenis persediaan dan nilainya yang tercatat di Neraca; dan
 - c. Jumlah atau peristiwa penyebab terjadinya penurunan nilai persediaan pada periode yang bersangkutan, misalnya atas persediaan yang rusak dan kadaluarsa.

4.5. BEBAN DIBAYAR DI MUKA

A. PENGERTIAN DAN PENGAKUAN BEBAN DIBAYAR DIMUKA

1. Beban dibayar dimuka adalah pembayaran dimuka atas beban yang manfaatnya akan diperoleh pada masa yang akan datang. Beban dibayar dimuka berfungsi untuk membiayai aktivitas RSUD, misalnya: uang muka pekerjaan fisik, premi asuransi dokter, dan sewa dibayar di muka.
2. Beban dibayar dimuka diakui sebagai akun sementara pada saat pembayaran. Beban dibayar dimuka berkurang pada saat jasa diterima atau berlalunya waktu dan diakui sebagai beban pada saat RSUD menerima jasa tersebut. Apabila masih belum dimanfaatkan seluruhnya, maka disajikan sebagai beban dibayar dimuka.

B. PENGUKURAN BEBAN DIBAYAR DIMUKA

Beban di bayar dimuka diukur sebesar jumlah uang yang dibayarkan atas prestasi atau jasa yang akan diterima RSUD. Beban dibayar dimuka yang telah terlalui waktunya atau terkonsumsi akan di sesuaikan nilainya sebagai beban operasional.

C. PENYAJIAN BEBAN DIBAYAR DIMUKA

Penyajian dan pengungkapan beban di bayar dimuka adalah:

- a. Beban dibayar dimuka di sajikan pada kelompok aset lancar di Neraca;
- b. Beban dibayar dimuka disajikan secara neto, yaitu jumlah bersih dari jasa yang masih akan diterima oleh RSUD;
- c. Beban dibayar dimuka yang telah terlalui waktunya atau terkonsumsi akan di sajikan dalam laporan operasional sebagai “beban operasional”.

4.6. INVESTASI JANGKA PANJANG

A. PENGERTIAN DAN PENGAKUAN INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki oleh RSUD dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi jangka panjang terdiri dari:

1. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang di maksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

2. Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk di miliki secara tidak berkelanjutan.
Investasi jangka panjang diakui pada saat keluarnya sumber daya ekonomi RSUD untuk memperoleh investasi jangka panjang dan dapat di ukur dengan andal.

B. PENGUKURAN

1. Investasi jangka panjang yang berupa investasi permanen dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi berkenaan ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
2. Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi RSUD, dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
3. Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.
4. Metode penilaian investasi dilakukan dengan tiga metode yaitu:
 - a. Metode biaya
Investasi yang dinilai menggunakan metode biaya dicatat sebesar biaya perolehan. Metode ini digunakan jika kepemilikan investasi kurang dari 20% (dua puluh persen).
 - b. Metode ekuitas
Investasi yang dinilai menggunakan metode ekuitas dicatat sebesar biaya perolehan investasi awal dan ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentasi kepemilikan setelah tanggal perolehan.
 - 1) Metode ini digunakan jika kepemilikan investasi 20% (dua puluh persen) sampai 50% (lima puluh persen), atau kepemilikan kurang dari 20% (dua puluh persen) tetapi memiliki pengaruh yang signifikan.
 - 2) Atau kepemilikan investasi lebih dari 50% (lima puluh persen).
 - 3) Investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima tidak termasuk dividen dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan.
 - 4) Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

C. PENYAJIAN

Investasi jangka panjang disajikan dan diungkapkan sebagai berikut:

1. Investasi jangka panjang disajikan dalam kelompok aset nonlancar di Neraca;
2. Pengungkapan investasi jangka panjang dalam CaLK mencakup hal sebagai berikut:
 - a. rincian jenis investasi dan jumlah penempatan dana pada jenis investasi tersebut;
 - b. kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
 - c. penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
 - d. investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya; dan

- e. perubahan akun investasi jangka panjang.

4.7. ASET TETAP

A. PENGERTIAN ASET TETAP

Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki/dikuasai oleh RSUD yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, dan digunakan untuk operasional kegiatan RSUD.

Aset tetap antara lain meliputi:

1. Tanah
Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang di miliki/dikuasai, diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional RSUD dan dalam kondisi siap pakai.
2. Peralatan dan Mesin
Peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang dimiliki RSUD, masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan digunakan untuk operasional RSUD dan dalam kondisi siap pakai.
Peralatan dan Mesin meliputi Alat Berat, Alat Angkutan, Alat Bengkel dan Alat Ukur, Alat Kantor dan Rumah Tangga, Alat Studio dan Komunikasi, Alat Kedokteran, Alat Laboratorium, Alat Keamanan, dan peralatan lainnya.
3. Gedung dan Bangunan
Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dimiliki/dikuasai, mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, dan digunakan untuk operasional RSUD dan dalam kondisi siap pakai. Khusus untuk gedung bertingkat pada dasarnya terdiri dari komponen bangunan fisik, komponen penunjang utama yang berupa *mechanical engineering* (lift, instalasi listrik beserta generator, dan sarana pendingin *Air Conditioning*), dan komponen penunjang lain yang antara lain berupa saluran air dan telpon.
Setiap komponen mempunyai masa manfaat yang berbeda sehingga umur penyusutannya berbeda, serta memerlukan pola pemeliharaan yang berbeda pula. Perbedaan masa manfaat dan pola pemeliharaan menyebabkan diperlukannya subakun pencatatan yang berbeda untuk setiap komponen gedung bertingkat.
Termasuk dalam kelompok gedung dan bangunan adalah gedung tempat kerja, bangunan gedung tempat tinggal, bangunan menara, monumen/bangunan bersejarah, tugu, dan candi serta bangunan sejenis lainnya, dan tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan gedung dan bangunan yang ada di atasnya. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam kelompok Tanah.
4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun serta dimiliki dan/atau di kuasai, dan digunakan oleh RSUD.
5. Aset Tetap Lainnya
Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat di kelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan di dimanfaatkan untuk kegiatan operasional RSUD Aset lainnya antara lain terdiri dari Barang perpustakaan, barang bercorak kebudayaan/kesenian/olah raga, tanaman.

6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

B. PENGAKUAN ASET TETAP

Untuk dapat di akui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2. Biaya perolehan (*cost*) aset tetap dapat di ukur secara andal;
3. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal RSUD;
4. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan RSUD;

Pengakuan aset tetap akan andal (*reliable*) apabila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah dan disertai bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor.

Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta notaris/pejabat pembuat akta tanah) dan/atau sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Kriteria umum pengeluaran setelah masa perolehan dapat dimasukkan sebagai aset tetap adalah:

1. menambah atau memperpanjang umur ekonomis;
2. meningkatkan produktivitas; atau
3. meningkatkan kualitas (mutu).

Jika pengeluaran sifatnya hanya mempertahankan agar aset tersebut tetap berfungsi normal, maka pengeluaran semacam ini diakui sebagai beban pemeliharaan.

C. PENGUKURAN ASET TETAP

Pengukuran aset tetap di tentukan sebagai berikut:

1. Aset tetap diukur berdasarkan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap di dasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan adalah jumlah kas dan setara kas yang di bayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset tetap pada saat perolehan atau konstruksi sampai aset tetap tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan oleh RSUD.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

- a. biaya persiapan tempat;
 - b. biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*);
 - c. biaya pemasangan (*instalation cost*);
 - d. biaya professional seperti arsitek dan insinyur; dan
 - e. biaya konstruksi.
2. Aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola diukur berdasarkan biaya perolehan meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
 3. Aset tetap yang diperoleh secara gabungan diukur berdasarkan biaya perolehan yang ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar setiap aset yang bersangkutan.
 4. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari akun semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.
 5. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.
 6. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan/hibah harus dicatat dan dinilai sebesar nilai pada saat perolehan sebagaimana tertuang dalam berita acara serah terima atau harga pasar yang layak ditetapkan oleh pihak penilai (*appraisal team*) dengan mengkreditkan akun ekuitas.
 7. Pengeluaran setelah perolehan awal (*subsequent expenditures*) suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Sedangkan pengeluaran untuk perbaikan dan perawatan aset tetap untuk menjaga standar kinerja semula suatu aset tetap diakui sebagai beban pada saat terjadinya.
 8. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak diperkenankan. Penilaian kembali aset tetap dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional. Dalam hal disajikan penyimpangan dari konsep biaya perolehan, maka RSUD harus menjelaskan penyimpangan tersebut serta pengaruhnya terhadap informasi keuangan. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai buku (nilai tercatat) aset tetap dibukukan dalam akun ekuitas.
 9. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai. Biaya perolehan konstruksi dalam pengerjaan ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti pada aset tetap.

10. Konstruksi Dalam Pengerjaan yang sudah selesai dikerjakan sesuai berita acara penyelesaian pekerjaan dan telah siap dipakai harus direklasifikasikan ke dalam aset tetap yang bersangkutan.
11. Pengukuran berikutnya (*subsequent measurement*) terhadap pengakuan awal suatu aset tetap sebesar nilai buku, yaitu biaya perolehan aset tetap dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada setiap akun aset tetap dan akun ekuitas.
12. Aset tetap setiap periode penyusunan laporan keuangan dihitung nilai penyusutannya. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam Neraca dan beban penyusutan dalam Laporan Operasional. RSUD menggunakan metode garis lurus untuk mengukur beban penyusutan aset tetap dengan taksiran masa manfaat masing-masing jenis aset tetap sebagaimana diatur dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.
12. Penatausahaan dan pengelolaan aset tetap RSUD menggunakan media aplikasi penatausahaan dan pengelolaan aset tetap Pemerintah Kota Tomohon. Pengklasifikasian aset ke dalam KIB, penghitungan beban penyusutan dan akumulasi penyusutan aset tetap setiap periode dihitung melalui aplikasi penatausahaan dan pengelolaan aset tetap Pemerintah Daerah.
14. Penghentian dan pelepasan (*retirement and disposal*) suatu aset tetap dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam CaLK, jika aset tetap dihentikan secara permanen penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomis di masa yang akan datang.
15. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif RSUD tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
16. Aset Tetap yang tidak digunakan/rusak dapat diusulkan oleh RSUD kepada Pemerintah Daerah untuk dihapuskan. Setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah Daerah atas penghapusan tersebut, maka nilai buku atas aset tetap yang mendapat persetujuan untuk dihapuskan tersebut dinolkan dari pembukuannya.

D. PENYAJIAN ASET TETAP

Aset tetap disajikan dan diungkapkan sebagai berikut:

1. Aset tetap disajikan pada akun aset non lancar di Neraca;
2. Aset tetap disajikan berdasarkan nilai buku (*book value*), yaitu beban perolehan (*acquisition cost*) dikurangi akumulasi depresiasi/ penyusutan (disajikan secara terpisah dari aset tetap);
3. Hal yang harus diungkapkan dalam CaLK adalah:
 - a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan jumlah tercatat (*carrying amount*).
 - b. Informasi depresiasi/penyusutan meliputi: nilai penyusutan, metode penyusutan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, nilai tercatat bruto dan nilai akumulasi penyusutan di awal dan akhir periode.
 - c. Nilai tercatat di awal dan akhir periode yang menunjukkan: penambahan, pelepasan, akumulasi penyusutan dan perubahan nilai (jika ada), dan mutasi aset tetap lainnya.

- d. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi dan pengeluaran untuk perbaikan dan pemeliharaan yang berkaitan dengan aset tetap.
- e. Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan:
 - 1) dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
 - 2) tanggal efektif penilaian kembali;
 - 3) jika ada, nama penilaian dependen;
 - 4) hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti; dan
 - 5) nilai tercatat setiap jenis aset tetap.

4.8. ASET LAINNYA

A. PENGERTIAN DAN PENGAKUAN ASET LAINNYA

Aset lainnya merupakan aset RSUD yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap. Contoh aset lainnya meliputi, Kemitraan dengan pihak ketiga, Dana kelolaan, Aset Sewa Guna Usaha, Aset yang dibatasi penggunaannya, Aset tak berwujud antara lain: *goodwill*, hak merek, hak paten, hak cipta, lisensi, dan hasil penelitian atau kajian.

Aset lainnya diakui apabila:

1. Kemungkinan besar RSUD akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut;
2. Beban perolehan aset tersebut dapat diukur secara handal.

Aset lainnya diakui pada saat hak kepemilikan dan/atau penguasaan aset tersebut berpindah kepada RSUD.

B. PENGUKURAN ASET LAINNYA

Aset lainnya dicatat sebesar biaya perolehan, yaitu seluruh pengeluaran yang dapat dikaitkan langsung maupun tidak langsung yang dapat dialokasikan atas dasar yang rasional dan konsisten, yang dikeluarkan untuk menghasilkan dan mempersiapkan aset tersebut sehingga siap untuk digunakan sesuai dengan tujuannya. Biaya perolehan aset mencakup:

1. Pengeluaran untuk bahan baku dan jasa yang di gunakan atau dikonsumsi dalam menghasilkan aset tidak berwujud;
2. Gaji, upah, dan biaya-biaya kepegawaian terkait lainnya dari pegawai yang langsung terlibat dalam menghasilkan aset tersebut;
3. Pengeluaran yang langsung terkait dengan dihasilkannya aset tersebut, seperti biaya pendaftaran hak hukum dan amortisasi paten dan lisensi yang digunakan untuk menghasilkan aset; dan
4. Overhead yang dibutuhkan untuk menghasilkan aset dan yang dapat dialokasikan atas dasar yang rasional dan konsisten kepada aset tersebut (misalnya alokasi dari depresiasi aset tetap, dan sewa).

Aset lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, misalnya aset tak berwujud diamortisasi sesuai dengan masa manfaat ekonomisnya. Masa manfaat ekonomis didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

C. PENYAJIAN ASET LAINNYA

Aset Lainnya disajikan dan diungkapkan sebagai berikut:

1. Aset lainnya disajikan setelah aset tetap dalam Neraca.
2. Aset tak berwujud dan aset kerjasama operasi disajikan sebesar nilai tercatat, yaitu biaya perolehan dikurangi amortisasi.

3. Amortisasi untuk aset tak berwujud disajikan secara terpisah dari aset tak berwujud.
4. Hal yang harus diungkapkan dalam CaLK adalah:
 - a. kebijakan penilaian aset lainnya;
 - b. rincian aset lainnya;
 - c. masa manfaat dan metode amortisasi yang digunakan; dan
 - d. nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi pada awal dan akhir periode.

BAB V KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN

5.1. PENGERTIAN

Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi RSUD. Setiap kewajiban dapat di paksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

5.2. KLASIFIKASI KEWAJIBAN

Karakteristik utama kewajiban adalah bahwa RSUD mempunyai kewajiban sampai saat ini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.

Kewajiban diklasifikasikan sebagai berikut:

A. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK ATAU KEWAJIBAN LANCAR

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi:

1. Utang Usaha:
Kewajiban yang timbul karena kegiatan operasional RSUD, misalnya: utang kepada supplier obat.
2. Utang Kepada Pihak Ketiga:
Kewajiban yang timbul karena adanya kerjasama penyelenggaraan kegiatan yang belum di bayarkan.
3. Utang Pajak:
Kewajiban yang timbul kepada Negara berupa utang pajak PPh Pasal 21, 22, Pasal 23, Pasal 4 (2) dan PPN.
4. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang:
Bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo pembayarannya pada satu tahun setelah tanggal neraca.
5. Belanja Yang Masih Harus di Bayar.
6. Pendapatan di terima di muka:
Penerimaan pendapatan dari pihak ketiga sebagai pembayaran jasa tertentu tetapi RSUD belum memberikan jasa tersebut kepada pihak ketiga.
7. Utang Jangka Pendek lainnya:
Merupakan utang yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) setelah tanggal Neraca yang tidak dapat dikelompokkan pada angka 1 sampai angka 6 di atas.

B. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar/diselesaikan atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka panjang yang akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan, tetap diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjangnya, jika:

1. Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan

2. RSUD bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
3. Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan di setujui.

5.3. PENGAKUAN KEWAJIBAN

- A. Utang usaha adalah utang kepada pihak ketiga dan utang jangka pendek lainnya diakui pada saat RSUD menerima jasa/hak atas barang dan/ atau jasa, tetapi RSUD belum membayar atas barang dan/ atau jasa yang di terima.
- B. Utang pajak diakui pada saat transaksi atau kejadian telah mewajibkan RSUD untuk membayar pajak kepada Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- C. Belanja yang masih harus dibayar diakui pada saat RSUD telah menerima manfaat ekonomi dari pihak lain tetapi belum membayar atas manfaat ekonomi yang telah diterima.
- D. Pendapatan di terima dimuka diakui pada saat:
 1. pendapatan kas diterima periode ini, tetapi jasa pelayanannya baru akan dilaksanakan pada periode akuntansi berikutnya;
 2. pendapatan kas diterima periode ini dan sebagian pelayanannya sudah di laksanakan pada periode yang sama, tetapi penyelesaian sebagian pelayanan tersebut pada periode akuntansi berikutnya.
- E. Bagian lancar utang jangka panjang diakui pada saat reklasifikasi utang jangka panjang yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan pada setiap akhir periode akuntansi.
- F. Kewajiban jangka panjang diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh RSUD atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban tersebut timbul.

5.4. PENGUKURAN KEWAJIBAN

- A. Kewajiban jangka pendek dan jangka panjang diukur sebesar nilai nominal. Nilai nominal adalah nilai kewajiban RSUD pada saat pertama kali transaksi terjadi.
- B. Kewajiban jangka pendek dan jangka panjang berkurang pada saat pembayaran/penyelesaian oleh RSUD.

5.4. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN KEWAJIBAN

- A. Utang usaha, utang pajak, beban yang masih harus di bayar, pendapatan di terima di muka, bagian lancar utang jangka panjang, dan utang jangka pendek lainnya disajikan pada Neraca dalam kelompok Kewajiban Jangka Pendek.
- B. Kewajiban Jangka Panjang disajikan pada Neraca dalam kelompok Kewajiban Jangka Panjang.
- C. Hal tentang kewajiban yang harus diungkapkan dalam CaLK meliputi:
 1. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;

2. Jumlah saldo kewajiban berupa utang RSUD berdasarkan jenis utang (jika ada) dan jatuh temponya;
3. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
4. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
5. Perjanjian restrukturisasi utang (jika ada) meliputi:
 - a. pengurangan pinjaman;
 - b. modifikasi persyaratan utang;
 - c. pengurangan tingkat bunga pinjaman;
 - d. pengunduran jatuh tempo pinjaman;
 - e. pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
 - f. pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
 - g. jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.
 - h. biaya pinjaman:
 - 1) perlakuan biaya pinjaman;
 - 2) jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
 - 3) tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

BAB VI KEBIJAKAN AKUNTANSI EKUITAS

6.1. PENGERTIAN

Ekuitas merupakan kekayaan bersih yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban RSUD pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah/dikurang oleh Surplus/Defisit Laporan Operasional (LO) dan ditambah/dikurang dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar, misalnya: penurunan nilai persediaan, selisih revaluasi Aset Tetap, dan lain-lain.

6.2. KLASIFIKASI EKUITAS

Ekuitas terdiri atas:

- A. Ekuitas awal:
Merupakan kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada awal tahun buku.
- B. Surplus (defisit) LO:
Merupakan selisih lebih pendapatan yang terjadi dan beban yang terjadi selama periode akuntansi. Surplus terjadi jika pendapatan lebih besar dari pada beban, dan sebaliknya defisit terjadi jika pendapatan lebih kecil dari pada beban.
- C. Ekuitas akhir:
Merupakan ekuitas awal ditambah/dikurang oleh Surplus/Defisit Laporan Operasional (LO) dan ditambah/dikurang dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar.

6.3. PENGAKUAN EKUITAS

Pengakuan ekuitas dilakukan pada saat:

- A. Ditetapkannya nilai kekayaan RSUD.
- B. Diterimanya dana sumbangan/bantuan yang tidak mengikat.
- C. Diterimanya aset tetap dari sumbangan/bantuan.

6.4. PENGUKURAN EKUITAS

- A. Ekuitas awal diukur atau dinilai dari saldo akhir ekuitas neraca pada satu tahun sebelumnya
- B. Ekuitas akhir dinilai dari Saldo Ekuitas awal ditambah/dikurang dengan Surplus/Defisit LO tahun berjalan, dan ditambah/dikurang dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar.
- C. Ekuitas akhir tahun ke x-1 menjadi ekuitas awal tahun ke x.

6.5. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN EKUITAS

Penyajian dan pengungkapan ekuitas:

- A. Ekuitas disajikan dalam kelompok neraca sebagai lawan atau sisi lain dari aset.

- B. Ekuitas disajikan dibawah kelompok kewajiban.
- C. Ekuitas yang disajikan dalam neraca pada suatu tahun buku adalah ekuitas akhir.
- D. Perubahan dari saldo ekuitas awal ke ekuitas akhir dijelaskan atau disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.
- E. Laporan Perubahan Ekuitas terdiri atas:
 - Ekuitas awal;
 - Ditambah/dikurangi Surplus/Defisit LO; dan
 - Ditambah/dikurangi koreksi atau penyesuaian dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar.
- F. Hal yang material dan signifikan pengaruhnya terhadap laporan keuangan dijelaskan dalam CaLK.

BAB VII KEBIJAKAN AKUNTANSI KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PERISTIWA LUAR BIASA

7.1. DEFINISI

- A. Kesalahan adalah penyajian pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.
- B. Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos yang tersaji dalam laporan keuangan RSUD menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
- C. Kebijakan akuntansi adalah prinsip, dasar, konvensi, aturan, dan praktik spesifik yang dipilih oleh RSUD dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
- D. Peristiwa luar biasa adalah kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas normal RSUD dan karenanya tidak diharapkan terjadi dan berada diluar kendali atau pengaruh RSUD sehingga memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.

7.2. KOREKSI KESALAHAN

Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru di temukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan dalam penetapan standar kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan, atau kelalaian. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.

Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis, yaitu:

- A. Kesalahan yang tidak berulang
Merupakan kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
 - 1. kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
 - 2. kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.
- B. Kesalahan yang berulang dan sistematis.
Merupakan kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran wajib pajak.

Setiap kesalahan harus dikoreksi segera setelah diketahui dengan perlakuan akuntansi sebagai berikut:

- A. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan pada periode berjalan.

- B. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan atau akun belanja/beban pada periode yang bersangkutan.
- C. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, serta mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan akun pada pendapatan lain-lain, aset, dan ekuitas yang terkait.
- D. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan akun pada pendapatan lain-lain.
- E. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.
- F. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan akun neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan.
- G. Kesalahan yang berulang dan sistematis tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi.
- H. Akibat kumulatif dari koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam baris tersendiri pada Laporan Arus Kas periode berjalan.

7.3. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi yang digunakan harus diterapkan secara konsisten pada setiap periode supaya pengguna laporan keuangan dapat membandingkan laporan keuangan suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui trend posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Contoh perubahan kebijakan akuntansi meliputi: perubahan didalam perlakuan akuntansi, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi.

Suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau PSAP Nomor 13 maupun Standar Akuntansi Pemerintahan, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan.

7.4. PERISTIWA LUAR BIASA

Peristiwa luar biasa harus memenuhi seluruh persyaratan berikut:

- A. Tidak merupakan kegiatan normal RSUD;
- B. Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang;
- C. Berada diluar kendali dan pengaruh RSUD;
- D. Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran, kinerja keuangan, dan posisi aset/kewajiban.

Jumlah dan pengaruh yang diakibatkan oleh peristiwa luar biasa harus diungkapkan secara terpisah dalam CaLK.

BAB VIII KEBIJAKAN AKUNTANSI KONVERSI DAN KONSOLIDASI LAPORAN KEUANGAN

8.1. KAJIDAH KONVERSI LAPORAN KEUANGAN RSUD KE LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah bahwa RSUD wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan lengkap yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan disertai laporan kinerja kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk dikonsolidasikan kedalam laporan keuangan Pemerintah Daerah menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Untuk menyesuaikan perbedaan standar akuntansi yang dipakai RSUD yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum ke Standar Akuntansi Pemerintahan yang digunakan Pemerintah Daerah diperlukan penyesuaian atau konversi.

Proses konversi laporan keuangan dapat dilakukan sebagai berikut:

A. LAPORAN KEUANGAN RSUD MENGGUNAKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 217/PMK.05/2015 TENTANG PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL NOMOR 13 TENTANG PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM.

Dalam hal penyajian Laporan keuangan RSUD menggunakan dasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum, maka konversinya sebagai berikut:

A.1. Konversi Nama Akun.

Jika nama akun yang dipakai di RSUD berbeda dengan nama akun pada Peraturan Wali Kota tentang kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, tetapi sebenarnya pengertiannya sama, maka untuk tujuan konsolidasi laporan keuangan, nama akun harus dikonversikan kedalam nama akun yang sama.

Karena nama akun yang dipakai di RSUD sudah mengikutiketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum maka tidak diperlukan konversi.

A.2. Konversi Klasifikasi Jenis Akun.

Klasifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban perlu disesuaikan dengan klasifikasi akun laporan keuangan dengan Bagan Akun Standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Dalam hal klasifikasi akun menurut RSUD berbeda klasifikasi dengan klasifikasi akun menurut Pemerintah Daerah, maka untuk kepentingan konsolidasi laporan keuangan, klasifikasi akun RSUD harus dikonversikan menjadi klasifikasi akun menurut Pemerintah Daerah.

Karena klasifikasi akun yang dipakai di RSUD sudah disamakan dengan klasifikasi akun di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum, maka tidak diperlukan konversi.

B. LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH MENGGUNAKAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-5889 TAHUN 2021.

Dalam hal penyajian Laporan keuangan Pemerintah Daerah menggunakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 atau yang telah dimodifikasi, konversinya sebagai berikut.

B.1. Konversi Nama Akun.

Jika nama akun yang dipakai di RSUD berbeda dengan nama akun yang dipakai di Peraturan Wali Kota, dan berbeda pula nama akunnya di SAP, tetapi sebenarnya pengertiannya sama, maka untuk tujuan konsolidasi laporan keuangan, nama akun harus disamakan (dikonversikan) kedalam nama yang sama.

Karena nama akun yang dipakai di SAK menggunakan nama akun di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum, namun nama akun SAP menggunakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 atau yang telah dimodifikasi maka contoh konversinya antara lain sebagai berikut:

Konversi Pendapatan

PSAP Nomor 13 217/PMK.05/2015	Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021
Pendapatan Layanan	Pendapatan BLUD
Pendapatan Hibah	Pendapatan BLUD
Pendapatan Kerjasama	Pendapatan BLUD
Pendapatan APBN	Pendapatan BLUD
Pendapatan APBD	Tidak dikonversi
Pendapatan Lain	Pendapatan BLUD

Konversi Beban

PMDN 79 Tahun 2018	Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021
Beban Pegawai	Beban Pegawai
Beban Persediaan	Beban Barang dan Jasa
Beban Jasa	Beban Barang dan Jasa
Beban Pemeliharaan	Beban Barang dan Jasa
Beban Langganan Daya dan Jasa	Beban Barang dan Jasa
Beban Perjalanan Dinas	Beban Barang dan Jasa
Beban Penyusutan dan amortisasi	Beban Penyusutan dan amortisasi
Beban Bunga	Beban Bunga
Beban Penyisihan Piutang	Beban Penyisihan Piutang

B.2.Konversi Klasifikasi Jenis Akun.

Klasifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban perlu disesuaikan dengan klasifikasi akun laporan keuangan dengan Bagan Akun Standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Dalam hal klasifikasi akun menurut RSUD berbeda klasifikasinya dengan menurut versi Pemerintah Daerah (SAP).

Jika hal ini terjadi, maka untuk kepentingan konsolidasi laporan keuangan, klasifikasi akun RSUD harus dikonversikan menjadi klasifikasi akun menurut SAP. Karena klasifikasi akun yang dipakai RSUD sudah disamakan dengan klasifikasi akun di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum, maka konversi tidak perlu dilakukan.

Konversi Klasifikasi Jenis Akun

PSAP No 13 217/PMK.05/2016	Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021
Beban Non Operasional dan Kerugian Luar Biasa:	Beban Nonoperasional
Beban Kerugian Piutang	Defisit dari Kegiatan nonoperasional Lainnya
Beban Penurunan Nilai Persediaan	Defisit dari Kegiatan nonoperasional Lainnya
Selisih Revaluasi Aset	Defisit dari Kegiatan nonoperasional Lainnya
Beban Kerugian Penjualan Aset Tetap	Defisit dari Kegiatan nonoperasional Lainnya

8.2. PENGAKUAN DAN PENGUKURAN

RSUD menggunakan basis akrual dalam pengakuan aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Pendapatan diakui pada saat diterima atau hak untuk menagih timbul sehubungan dengan adanya barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat. Beban diakui jika penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau peningkatan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur dengan andal. Ini berarti pengakuan beban terjadi bersamaan dengan pengakuan kenaikan kewajiban atau penurunan aset misalnya penyusutan aset tetap.

Pemerintah Daerah menggunakan basis akrual dalam pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas serta basis kas dalam pengakuan pendapatan dan belanja. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada rekening kas umum daerah dan/atau diterima oleh bendahara penerimaan. Demikian pula, belanja diakui pada saat disahkan oleh fungsi perbendaharaan.

Karena pengakuan dan pengukuran RSUD sama dengan Pemerintah Daerah, maka konversi pengakuan dan pengukuran tidak diperlukan.

8.3. KONSOLIDASI LAPORAN KEUANGAN

A. PENGERTIAN

Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal. Istilah konsolidasian dalam kebijakan akuntansi ini berbeda dengan konsolidasian dalam disiplin ilmu akuntansi pada umumnya yang diartikan sebagai konsolidasi atau penggabungan antara perusahaan induk (*parent company*) dan perusahaan anak (*subsidiary company*).

Konsolidasi laporan keuangan Pemerintah Daerah ini merupakan proses menggabungkan semua laporan keuangan SKPD yang ada di Pemerintah Daerah dengan mengeliminasi akun timbal balik antara RK PPKD dengan RK SKPD.

B. LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Setelah dilakukan konversi sebagaimana dijelaskan sebelumnya, maka laporan keuangan RSUD telah disajikan berdasarkan SAP. Sementara itu jika laporan keuangan SKPD lainnya juga telah disajikan sesuai SAP, maka konsolidasi laporan keuangan Pemerintah Daerah siap dilakukan.

1. Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Laporan keuangan konsolidasian disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan.
3. Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan disajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya.
4. Proses konsolidasi diikuti dengan eliminasi akun timbal balik (*reciprocal account*).

5. Konsolidasian laporan keuangan dilakukan melalui perangkat Daerah yang membawahi RSUD.
6. Dalam hal konsolidasian sebagaimana dimaksud pada angka 5 tidak dapat dilakukan, maka konsolidasian dilakukan langsung oleh PPKD.

WALI KOTA TOMOHON,

ttd.

CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TOMOHON,



B. R. MAMBU, S.H., M.H.
NIP.19880626 201001 1 002